



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 22



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5
 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN
 KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
 USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SIINVEST DAN SIMPPT

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NON PERIZINAN
A 1	PERIZINAN PENDIDIKAN	1. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 2. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL 3. IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT /TBM 4. IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 5. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 6. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 7. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 8. IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 9. IZIN PENELITIAN	

2	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">1. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)2. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK)3. IZIN TUKANG GIGI4. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF)5. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR)6. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)7. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)8. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)9. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)10. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)11. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)12. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA)13. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)14. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK15. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK16. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN17. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT18. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI PELAYANAN DARAH19. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR20. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK21. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA22. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI23. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS24. IZIN PENDIRIAN KLINIK	
---	-----------	---	--

3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) 	
4	PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR 2. BURSA KERJA KHUSUS 3. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 4. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS) 5. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 	
5	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN 2. IZIN KARTU PENGAWASAN ATAS PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN 3. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE 	
6	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN USAHA PETERNAKAN 2. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER 3. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN 4. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN 5. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 6. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI 7. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 	
7	PEMUDA DAN OLAH RAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN TEMPAT REKREASI, GEDUNG OLAH RAGA DAN GEDUNG SERBAGUNA 2. IZIN SEWA GEDUNG PANCASILA / GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA 	
8	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PENUTUPAN JALAN 2. IZIN GALIAN 	
9	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) 	

		2. KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) 3. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) PERTANIAN KE NON PERTANIAN	
10	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	IZIN REKLAME	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH